



Analisis Hukum terhadap Pemberian Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama terhadap Anak di Bawah Umur dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini

Ridoh Pamuji¹, Nur Hidayatul Fithri²

¹Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia, 22041042@student.uwp.ac.id

²Universitas Wijaya Putra, Surabaya, indonesia, Nurhidayatulfithri@uwp.ac.id

Corresponding Author: 22041042@student.uwp.ac.id¹

Abstract: *This study is motivated by the continued submission of marriage dispensation petitions to the courts despite the revision of the Marriage Law, which raised the minimum marriage age to 19 years, raising questions about the effectiveness of the legal framework in curbing child marriage and its alignment with child protection principles. The study aims to analyze the normative framework of marriage dispensation, examine its implementation in judicial proceedings, and assess its implications for the fulfillment of children's rights. Employing a statutory approach, the research scrutinizes the legal provisions governing marriage and child protection. Findings indicate that judicial discretion remains extensive due to the absence of operational limitations regarding urgent reasons, compounded by inadequate assessments of children's physical and psychological readiness, alongside suboptimal harmonization between marriage law and child protection regulations. The study concludes that marriage dispensation policies require reinforced legal substance and improved judicial implementation to ensure alignment with child protection objectives and to function effectively as a regulatory mechanism restricting child marriage.*

Keyword: *marriage dispensation, child protection, child marriage, the best interest of the child.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberlanjutan pengajuan dispensasi kawin meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi dalam menekan perkawinan anak dan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian bertujuan menganalisis kerangka normatif dispensasi kawin, menelaah pelaksanaannya dalam proses pemeriksaan perkara, dan mengevaluasi dampaknya terhadap hak-hak anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang diskresi hakim masih luas karena tidak adanya batasan operasional terkait alasan mendesak, evaluasi kesiapan fisik dan psikologis anak terbatas, dan harmonisasi antara hukum perkawinan dan regulasi perlindungan anak belum optimal. Kesimpulannya, kebijakan dispensasi kawin memerlukan penguatan norma hukum dan perbaikan implementasi peradilan agar selaras dengan perlindungan anak dan efektif membatasi praktik perkawinan usia dini.

Kata Kunci: dispensasi kawin, perlindungan anak, perkawinan anak, kepentingan terbaik anak

PENDAHULUAN

Secara esensial, perkawinan dianggap sah ketika dua individu memperoleh pengakuan dari segi hukum, sosial, dan agama, dengan tujuan membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memuat nilai-nilai moral, religius, dan yuridis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara dua individu sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang cepat telah mengubah persepsi dan dinamika masyarakat terhadap institusi ini, sehingga pemaknaan perkawinan dalam konteks kontemporer kini menghadirkan tantangan dan interpretasi baru. Perubahan dalam tatanan sosial telah mendorong pergeseran pola pikir serta sistem nilai yang dianut oleh generasi muda, sehingga pemaknaan mereka terhadap institusi perkawinan turut mengalami perubahan.

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik perkawinan pada usia dini semakin banyak dijumpai di berbagai daerah dengan karakteristik masyarakat yang berbeda. Peningkatan kasus tersebut menunjukkan terjadinya perubahan norma sosial serta minimnya pemahaman mengenai pentingnya kedewasaan usia sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dispensasi tersebut hanya dapat diberikan dalam keadaan tertentu yang tidak dapat ditunda dan harus disertai dengan alat bukti yang memadai.

Oleh karena itu, pengadilan melakukan penilaian terhadap permohonan dispensasi secara cermat dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap anak. Melalui mekanisme tersebut, Pengadilan Agama memikul peran strategis dalam menegakkan keadilan serta memastikan bahwa dispensasi tidak digunakan sebagai pembenaran bagi praktik perkawinan usia dini. Isu perkawinan dini masih menjadi persoalan sosial dan yuridis yang menonjol dalam konteks Indonesia. Praktik tersebut tetap ditemukan di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, sehingga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya batas usia ideal untuk melangsungkan perkawinan beserta konsekuensi yang ditimbulkannya masih belum memadai. Kondisi ini juga mencerminkan bahwa keterbatasan literasi hukum dan sosial terkait usia perkawinan berkontribusi terhadap keberlanjutan praktik perkawinan anak. Walaupun undang-undang telah mengatur batas usia minimal bagi calon pengantin, berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia masih cukup tinggi dan menjadi perhatian penting.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2023, tercatat 11,21 persen perempuan berusia 20–24 tahun pernah menikah atau hidup bersama sebelum mencapai usia 18 tahun. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya, prevalensi perkawinan anak tetap dapat dikategorikan tinggi. Laporan Kementerian Agama RI tahun 2024 mencatat sebanyak 4.150 pasangan telah melaksanakan perkawinan sebelum mencapai usia 19 tahun. Temuan tersebut menegaskan bahwa praktik perkawinan anak masih berlangsung pada tingkat yang perlu mendapat perhatian serius, sehingga berbagai upaya pencegahannya belum mampu menghasilkan perubahan yang substantif (Glen, 2025).

Perkawinan di bawah umur umumnya dilakukan oleh anak-anak berusia sekitar 13 hingga 15 tahun, sementara sebagian lainnya terjadi ketika calon mempelai belum mencapai

usia 19 tahun. Sejumlah konsekuensi hukum dan sosial ditimbulkan oleh kondisi tersebut, antara lain terganggunya pemenuhan hak anak atas pendidikan, meningkatnya kerentanan terhadap risiko kesehatan reproduksi, serta munculnya hambatan dalam pembinaan keluarga pada usia yang belum menunjukkan tingkat kematangan yang memadai. Dalam kerangka hukum, dispensasi kawin merupakan bentuk persetujuan yudisial yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hanya alasan yang sah dan mendesak yang dapat melandasi pemberian persetujuan tersebut agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Meskipun batas minimal usia perkawinan telah diatur secara tegas, praktik pemberian dispensasi kawin masih dilakukan oleh pengadilan di berbagai wilayah. Orang tua atau wali mengajukan permohonan dispensasi ketika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengadilan memberikan izin tersebut hanya apabila permohonan didasarkan pada keadaan yang benar-benar mendesak dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam regulasi sering kali tidak menjadi dasar pengajuan permohonan, karena faktor sosial dan pertimbangan moralitas justru lebih mempengaruhi diajukannya dispensasi.

Alasan yang kerap digunakan dalam permohonan tersebut meliputi kekhawatiran terhadap stigma sosial, tekanan keluarga, serta adanya kehamilan di luar nikah yang dinilai dapat menimbulkan persoalan sosial dan reputasional. Pergeseran orientasi dari perlindungan hak anak menuju pendekatan pragmatis dalam penyelesaian masalah sosial ditunjukkan oleh situasi tersebut. Fenomena ini sekaligus menunjukkan adanya ketidakselarasan antara konstruksi normatif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan praktik yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan kewajiban bagi orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, meskipun ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara efektif dalam praktik lapangan.

Munculnya praktik perkawinan dini di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan, karena fenomena tersebut kian sering dijumpai pada pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai urgensi usia ideal perkawinan serta implikasi sosial-yuridisnya masih belum memadai. Praktik demikian kemudian memunculkan beragam konsekuensi, antara lain terganggunya pemenuhan hak pendidikan anak, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, dan munculnya hambatan dalam pembinaan keluarga pada usia yang belum mencapai tingkat kematangan emosional, intelektual, maupun spiritual. Perkawinan pada dasarnya merupakan peristiwa hukum dan sosial yang menempatkan pasangan suami-istri sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan rumah tangga, meskipun kedua keluarga tetap memiliki keterkaitan dalam proses tersebut.

Namun dalam praktik, justru orang tua lah yang pada berbagai perkara menjadi pihak yang menginisiasi permohonan dispensasi kawin. Permohonan ini pada umumnya diajukan agar anak memasuki ikatan perkawinan sebelum mencapai usia yang dipersyaratkan, sebuah langkah yang secara substansial bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Alih-alih menjamin terpenuhinya hak dan proses tumbuh kembang anak, tindakan tersebut justru menempatkan mereka pada kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak sosial, psikologis,

dan hukum di kemudian hari. Dalam kerangka hukum nasional, mekanisme dispensasi kawin telah diatur sebagai instrumen legal yang memungkinkan pengadilan memberikan izin khusus kepada calon mempelai yang belum mencapai usia perkawinan yang sah. Ketentuan ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi kedua calon mempelai.

Apabila salah satu di antara mereka belum mencapai batas usia tersebut, orang tua atau wali yang dalam praktik justru sering menjadi pemohon diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama. Izin tersebut seharusnya hanya diberikan ketika terdapat keadaan mendesak yang memenuhi kriteria objektif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, praktik empiris menunjukkan bahwa banyak permohonan tidak didasarkan pada keadaan mendesak, melainkan lebih dipengaruhi faktor sosial, tekanan keluarga, atau kekhawatiran terhadap stigma akibat kehamilan di luar nikah. Fenomena ini memperlihatkan terjadinya ketidaksesuaian antara konstruksi normatif yang mengedepankan perlindungan hak anak dan praktik sosial yang cenderung pragmatis.

Padahal, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menempatkan kewajiban pada orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketidakharmonisan antara norma hukum dan praktik sosial tersebut menjadi salah satu alasan mengapa angka perkawinan anak masih sulit ditekan secara efektif di berbagai wilayah Indonesia. Dispensasi kawin dipahami sebagai mekanisme hukum yang hanya dapat diterapkan dalam keadaan mendesak dan harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menyimpang dari tujuan utama perlindungan anak. Pemaknaan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Alam (Alam, 2005) dalam tulisannya berjudul “Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan”, menegaskan bahwa pengajuan dispensasi wajib disertai alasan yang objektif serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi anak.

Berangkat dari prinsip tersebut, pembahasan dalam artikel ini mengkaji secara komprehensif ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, serta menganalisis implikasinya terhadap upaya pencegahan perkawinan dini dan peningkatan perlindungan anak di Indonesia.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang menekankan pengkajian terhadap bahan hukum melalui studi kepustakaan secara sistematis dan menyeluruh. Analisis difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai aturan hukum terkait dispensasi kawin dan perlindungan anak, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) seperti yang dikemukakan oleh (Johnny Ibrahim, 2005). Pendekatan ini memungkinkan setiap regulasi dipelajari secara terstruktur, sehingga implikasi hukum dari dispensasi kawin dapat diidentifikasi dengan jelas.

Sebagai dasar analisis, regulasi yang dijadikan rujukan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta seluruh amandemennya, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kajian terhadap peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk menyingkap struktur hukum nasional seputar dispensasi kawin serta memahami dampaknya terhadap perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar memetakan norma hukum, tetapi juga mengevaluasi bagaimana mekanisme dispensasi kawin beroperasi dalam praktik dan hubungannya dengan upaya perlindungan hak-hak anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur tentang Dispensasi Kawin bagi Anak di Bawah Umur

Pengaturan mengenai dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang apabila batas usia perkawinan sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak terpenuhi. Mekanisme dispensasi tersebut muncul sebagai respons terhadap penetapan usia minimal perkawinan, yang bertujuan memastikan bahwa calon mempelai telah mencapai tingkat kematangan fisik, mental, dan sosial yang memadai sebelum menikah. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai perempuan berusia minimal 16 tahun.

Dalam kerangka ini, dispensasi kawin berfungsi sebagai instrumen hukum yang memungkinkan pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia tersebut. Pemberian dispensasi hanya dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang dianggap mendesak serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial, sehingga pengadilan dapat mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai sah dan layak (Gunawan, 2025). Berbagai penelitian internasional (William, 1994) menunjukkan bahwa pelanggaran hukum terhadap perkawinan anak, termasuk pemberian dispensasi, cenderung meningkatkan kerentanan anak pada aspek kesehatan, pendidikan, dan perkembangan psikososial. Mekanisme *judicial consent*, seperti yang diterapkan di Indonesia, menurut Walker, sering kali tidak mampu memastikan perlindungan anak secara menyeluruh.

Hal ini diperparah oleh tekanan sosial dan budaya yang menormalkan perkawinan dini, sehingga putusan pengadilan terkadang lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal daripada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Di Indonesia, meskipun pengadilan memberikan dispensasi, praktik perkawinan di bawah umur tetap terjadi ketika calon mempelai belum memenuhi batas usia minimum menurut Undang-Undang Perkawinan (Rodhi et al., 2023). Kondisi ini berpotensi menghambat capaian program pemerintah, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan target pembangunan berkelanjutan, yang juga berdampak pada pemanfaatan bonus demografi. Melihat tingginya angka perkawinan anak, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Miftahul Achyar, mendorong pemerintah untuk menelusuri akar permasalahan yang menyebabkan praktik ini berulang. Fenomena ini menegaskan bahwa perkawinan dini masih lazim terjadi di sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga upaya pencegahan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis perlindungan anak.

Pernikahan anak muncul akibat kombinasi faktor yang kompleks. Tekanan orang tua, kondisi ekonomi yang tidak stabil, rendahnya tingkat pendidikan, pernikahan yang tidak direncanakan, serta norma budaya setempat berperan signifikan dalam praktik ini. WHO menekankan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia delapan belas tahun menghadapi risiko kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Ketidaksiapan mental mereka membuat pernikahan dini tidak hanya membatasi perkembangan individu tetapi juga meningkatkan kerentanan mereka dalam relasi perkawinan (Stiawan et al., 2024).

Kajian internasional menunjukkan bahwa struktur sosial turut memperkuat praktik perkawinan anak. (Parsons et al., 2021) menemukan bahwa prevalensi pernikahan anak lebih tinggi di negara dengan ketimpangan gender besar. Dampaknya bersifat multidimensi: mengurangi kesempatan pendidikan, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, dan memperbesar potensi kekerasan dalam rumah tangga. Praktik ini juga memperburuk siklus kemiskinan lintas generasi dan melemahkan pencapaian indikator pembangunan manusia.

Secara hukum, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara dua individu untuk membentuk rumah

tangga harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tujuan ini sulit tercapai bila perkawinan dilangsungkan pada usia anak. Calon mempelai yang belum matang secara fisik, fisiologis, maupun psikologis belum siap menjalankan fungsi rumah tangga secara efektif. (UNFPA, 2020) menegaskan bahwa remaja yang menikah sebelum usia delapan belas tahun umumnya belum memiliki kapasitas psikososial untuk membangun hubungan setara dan sehat. Ketergantungan ekonomi, tekanan mental, dan potensi konflik meningkat dalam kondisi ini. Laporan *State of the World's Population* menekankan perlunya mekanisme ketat dalam pemberian izin perkawinan dini, termasuk pembuktian urgensi, pemeriksaan psikologis, dan evaluasi dampak jangka panjang bagi anak perempuan.

Perkawinan anak adalah praktik yang dilakukan sebelum individu mencapai usia 19 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan usia minimal tersebut bagi laki-laki maupun perempuan. Praktik ini menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan. Akses pendidikan sering terganggu. Kesempatan berkembang secara optimal berkurang, Risiko kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan keterbatasan layanan kesehatan meningkat. Dalam konteks tersebut, dispensasi perkawinan diberikan sebagai instrumen hukum untuk menangani kondisi tertentu, misalnya kehamilan di luar nikah. Kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai menjadi pertimbangan utama. Di Pengadilan Agama, hakim menilai kelayakan dispensasi melalui pertimbangan menyeluruh terhadap aspek hukum, sosial, dan moral.

UU Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan peran negara dalam menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. Ketentuan ini selaras dengan perlindungan hak anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), perkawinan anak terjadi jika salah satu calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, hanya individu yang telah mencapai batas usia tersebut yang diizinkan menikah. Perkawinan sebelum usia minimal secara hukum dikategorikan sebagai perkawinan anak. Dispensasi perkawinan anak juga diatur dalam regulasi turunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum hanya dapat menikah jika memperoleh dispensasi dari pengadilan agama demi kemaslahatan keluarga. Lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam menilai urgensi dan kelayakan permohonan, memastikan bahwa dispensasi tidak disalahgunakan.

Perlindungan anak diperkuat oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) menegaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Norma ini menegaskan bahwa praktik perkawinan anak bertentangan dengan kewajiban perlindungan yang harus dipenuhi orang tua, sekaligus menuntut mekanisme hukum yang tegas demi menjamin hak-hak anak terpenuhi. Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari seluruh bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan praktik berisiko, termasuk perkawinan pada usia di bawah ketentuan hukum minimal. Perkawinan anak secara empiris menimbulkan dampak multidimensional; kesehatan fisik, kondisi psikologis, dan perkembangan sosial anak menjadi sangat rentan terhadap implikasi jangka panjang dari praktik tersebut.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh keluarga karena berbagai faktor. Tekanan ekonomi, kehamilan di luar nikah, tradisi lokal, dan dorongan internal keluarga merupakan motivasi utama di balik pengajuan. Bukti penelitian menunjukkan bahwa dispensasi tidak selalu konsisten dengan prinsip *the best interest of the child*. Risiko yang ditimbulkan mencakup putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi, serta ketidakmatangan psikologis yang signifikan. Menurut Asman (Asman, 2024), setiap proses hukum yang melibatkan anak, termasuk dispensasi kawin, wajib mengutamakan prinsip tersebut sebagai pijakan yuridis dan moral.

(UNICEF, 2021) menemukan bahwa negara yang berhasil menekan angka perkawinan anak mewajibkan asesmen psikologis, evaluasi sosial, dan pendampingan konselor keluarga dalam prosedur pemberian izin. Pengadilan yang longgar cenderung memperkuat budaya patriarkal dan menempatkan anak perempuan dalam posisi sangat rentan terhadap eksploitasi. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mensyaratkan keterlibatan psikolog, penelusuran kondisi keluarga, serta analisis risiko mendalam sebelum pengadilan memberikan dispensasi. Standar ini selaras dengan praktik perlindungan anak internasional dan memberikan instrumen kontrol tambahan bagi hakim.

Implikasi Hukum Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Dan Perlindungan Anak Di Indonesia.

Pemberian dispensasi perkawinan kepada anak sering kali membuka celah yang memungkinkan praktik pernikahan anak terus berlangsung, sehingga mengurangi efektivitas langkah-langkah pencegahan perkawinan dini. Mekanisme ini juga berisiko mengabaikan prinsip *the best interests of the child*, sehingga perlindungan terhadap hak anak, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan keselamatan, tidak optimal. Dengan demikian, meskipun dispensasi dimaksudkan sebagai solusi hukum, dampaknya bisa bertentangan dengan tujuan utama perlindungan anak.

Secara global, reformasi hukum menunjukkan bahwa negara-negara yang tetap mempertahankan pengecualian yudisial seperti dispensasi kawin kesulitan menurunkan angka perkawinan anak, karena celah hukum ini memungkinkan praktik tersebut tetap terjadi meski batas usia minimum telah dinaikkan. Penelitian (Omidakhsh & Heymann, 2020) menyatakan bahwa negara yang menghapus atau memperketat pengecualian hukum mengalami penurunan signifikan dalam penerimaan sosial terhadap perkawinan anak dan kekerasan dalam rumah tangga, sementara negara yang mempertahankannya menghadapi perubahan yang lambat akibat *legal loophole*. Dispensasi juga mendorong praktik *forum shopping*, di mana keluarga menggunakan jalur pengadilan untuk mendapatkan legitimasi perkawinan meski tidak memenuhi batas usia, sehingga menciptakan bias dalam implementasi hukum lokal dan menempatkan hakim di bawah tekanan sosial-budaya untuk memberikan izin.

Implikasi terhadap Upaya Pencegahan Perkawinan Dini

Dispensasi kawin secara substansial melemahkan efektivitas regulasi pencegahan perkawinan anak di Indonesia. (UNICEF, 2021) Mencatat bahwa salah satu penyebab kegagalan regulasi pencegahan perkawinan anak di berbagai negara adalah lemahnya konsistensi peradilan dalam menerapkan asas kehati-hatian. Dalam laporannya, UNICEF menekankan bahwa implementasi kebijakan yang tidak ketat pada tingkat pengadilan mengakibatkan tingginya angka dispensasi yang dikabulkan meskipun tidak memenuhi persyaratan risiko jangka panjang bagi anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, sebagai langkah progresif untuk menekan angka perkawinan anak. Meski demikian, ketentuan dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tetap memberikan peluang bagi praktik tersebut. Celah hukum ini menyebabkan tujuan normatif undang-undang sering gagal dicapai, karena pengadilan cenderung mengabulkan permohonan dispensasi.

Penelitian (Rahmawati et al., 2025) menemukan bahwa sebagian besar pengabulan dispensasi tidak mempertimbangkan kajian risiko jangka panjang bagi anak, melainkan dipengaruhi oleh tekanan sosial-budaya, kondisi kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, dan kekhawatiran terhadap stigma sosial. Dalam konteks internasional, studi (Arthur et al., 2017) mengungkap bahwa justifikasi sosial-budaya seperti pemeliharaan “kehormatan keluarga”, kehamilan pranikah, dan tekanan komunitas sering dijadikan dasar utama oleh pengadilan dalam pemberian dispensasi kawin. Temuan ini menunjukkan bahwa

pengadilan di negara berkembang lebih memprioritaskan stabilitas sosial dan norma komunitas dibanding prinsip *the best interest of the child*. Dalam banyak kasus, pertimbangan moral dan tekanan kolektif mendahului evaluasi risiko terhadap keselamatan, kesehatan, dan perkembangan psikososial anak.

Akibatnya, siklus perkawinan anak tetap terulang karena kerangka dispensasi yang kurang ketat, sehingga kebijakan perlindungan anak menjadi kurang efektif. Hakim sering belum mempertimbangkan prinsip *the best interests of the child* secara menyeluruh, khususnya mengenai dampak psikologis, kesehatan reproduksi, keselamatan, dan kelanjutan pendidikan anak. Mekanisme dispensasi, yang seharusnya diterapkan sebagai prosedur luar biasa, sering dijalankan seperti prosedur administratif biasa, sehingga akses menjadi relatif mudah dan praktik perkawinan anak dinormalisasi. Tingginya tingkat pengabulan dispensasi diperkuat oleh ketidakjelasan definisi “alasan sangat mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun undang-undang membuka ruang dispensasi, pedoman normatif yang tegas mengenai parameter atau indikator alasan mendesak tidak disediakan, sehingga hakim menafsirkan secara subjektif.

Ambiguitas konseptual terkait definisi “alasan mendesak” serta penetrasi nilai-nilai lokal dalam proses pengambilan keputusan yudisial juga tercermin dalam temuan berbagai studi antropologis dan sosiologis. (Schaffnit et al., 2019), Melalui penelitian mereka di kawasan pedesaan Tanzania, menunjukkan bahwa norma mengenai perkawinan usia dini dipahami secara situasional dan tidak selalu dikonstruksikan sebagai bentuk pemaksaan terhadap anak perempuan. Studi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian perempuan muda secara aktif memilih untuk menikah pada usia dini karena pertimbangan sosial-ekonomi, peluang mobilitas status, atau insentif komunitas tertentu, sehingga praktik tersebut kerap dibingkai sebagai keputusan “rasional” dalam konteks lokal. Ketidakjelasan parameter tersebut pada akhirnya memberi ruang bagi hakim atau pejabat peradilan untuk menerapkan penilaian yang sangat dipengaruhi oleh norma komunitas, preferensi kultural, dan interpretasi subjektif, alih-alih mengacu pada standar perlindungan anak yang bersifat universal dan berbasis hak. Ketidakjelasan parameter tersebut pada akhirnya memberi ruang bagi hakim atau pejabat peradilan untuk menerapkan penilaian yang sangat dipengaruhi oleh norma komunitas, preferensi kultural, dan interpretasi subjektif, alih-alih mengacu pada standar perlindungan anak yang bersifat universal dan berbasis hak.

Temuan empiris di Aceh (Zulfiani et al, 2025) menunjukkan bahwa absennya parameter tersebut memberi ruang diskresi yang sangat luas bagi pengadilan, sehingga alasan permohonan dapat dinilai berbeda-beda antara satu majelis hakim dengan yang lain. Dalam beberapa perkara, alasan seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, atau kondisi ekonomi dianggap sebagai keadaan mendesak, sementara pada kasus lain alasan serupa dinilai tidak memenuhi kriteria tersebut. Inkonsistensi ini menggambarkan lemahnya kepastian hukum sekaligus berpotensi memunculkan disparitas putusan antar daerah. *Ambiguitas* definisi “alasan sangat mendesak” tidak hanya berimplikasi pada ketidakseragaman putusan, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan dispensasi kawin sebagai jalur legal untuk tetap menikahkan anak sebelum dewasa.

Kekosongan definisi mengenai “alasan sangat mendesak” pada ketentuan dispensasi membuat tujuan normatif revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 tidak dapat sepenuhnya tercapai, meskipun undang-undang dimaksudkan untuk menekan angka perkawinan anak sekaligus memperkuat perlindungan hak anak. Akibat hal ini, upaya pembaruan hukum keluarga menjadi terhambat. Prinsip fundamental *the best interests of the child*, yang seharusnya menjadi dasar setiap permohonan dan putusan dispensasi kawin, sering kali diabaikan. Mekanisme dispensasi, yang seharusnya bersifat luar biasa dan preventif, menjadi kurang efektif dalam melindungi anak karena praktiknya dijalankan seperti prosedur biasa.

Implikasi terhadap Perlindungan Anak

Pengadilan kerap menerima permohonan dispensasi tanpa melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kesiapan fisik, psikologis, dan sosial anak. Akibatnya, keputusan untuk menikahkan anak sering dipengaruhi oleh tekanan sosial-budaya, kondisi ekonomi keluarga, atau situasi tertentu seperti kehamilan di luar nikah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak dalam jangka panjang tidak selalu dijadikan pertimbangan utama dalam proses pemberian dispensasi, sehingga kebijakan dispensasi perkawinan berpotensi bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan perlindungan hak-haknya, termasuk hak untuk berkembang secara optimal. Penelitian empiris di Indonesia mengindikasikan bahwa banyak pengadilan agama tidak menerapkan asesmen psikologis maupun medis secara menyeluruh sebelum mengabulkan dispensasi perkawinan.

Studi yang dilakukan oleh (Maemunah et al., 2025) di Pengadilan Agama Sumbawa menunjukkan bahwa hakim cenderung lebih mempertimbangkan masalah (kepentingan sosial), konsensus keluarga, dan stabilitas sosial, sementara evaluasi psikososial anak tidak distandarisasi dan tidak selalu melibatkan tenaga ahli independen. Dari perspektif perlindungan anak, aspek psikologis memegang peranan penting dalam proses dispensasi. Kajian normatif oleh dan (Alwi & Ummah, 2025) menegaskan bahwa pemeriksaan psikologis seharusnya menjadi bagian integral dari proses ini, karena melalui asesmen tersebut dapat dinilai kesiapan mental dan emosional anak sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*: menjaga jiwa (*hifzu an-nafs*), akal (*hifzu al-'aqli*), dan keturunan (*hifzu al-nasl*). Tanpa adanya penilaian semacam ini, keputusan mengenai perkawinan anak berisiko mengabaikan potensi trauma psikologis, kesehatan mental, dan masa depan reproduksi anak.

Studi yuridis lain turut mempertegas argumentasi tersebut. Dalam artikel penelitian berjudul "*Dilemmas Faced by Judges When Granting Marriage Dispensations for Child Marriages in West Java*" (Shahrullah et al., 2023), diketahui bahwa hakim berada dalam kondisi dilematik akibat interaksi kompleks antara tekanan sosial, norma komunitas, dan ketentuan hukum positif. Temuan tersebut juga menunjukkan absennya protokol prosedural yang secara eksplisit mensyaratkan asesmen psikologis maupun pemeriksaan kesehatan anak sebagai prasyarat evaluatif dalam proses permohonan dispensasi. Ketidadaan mekanisme asesmen yang terstandar dan berbasis bukti tersebut menimbulkan implikasi signifikan terhadap kualitas pertimbangan yudisial, karena aspek psikososial, kapasitas perkembangan, serta potensi risiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak tidak terakomodasi secara memadai. Ketidakterapan pertimbangan yang menyeluruh dalam pemberian dispensasi kawin melemahkan upaya pencegahan perkawinan anak dan menandakan bahwa mekanisme perlindungan anak belum berjalan secara konsisten dalam praktik (Kania & Fatoni, 2025). Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak menjadi terbatas, sementara praktik perkawinan dini cenderung terus berlangsung.

Di sisi lain, regulasi nasional menunjukkan kontradiksi yang signifikan: Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan perlunya pencegahan perkawinan anak melalui prinsip perlindungan menyeluruh yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, tetapi Undang-Undang Perkawinan tetap menyediakan mekanisme yudisial untuk pemberian dispensasi kawin. Ketegangan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum dalam kasus tertentu seringkali berbenturan dengan tujuan utama perlindungan anak. Ketidaksinkronan normatif ini menciptakan celah hukum yang berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan anak, karena upaya preventif yang dibangun melalui pembatasan usia minimum perkawinan sering kali tereduksi oleh keberadaan dispensasi sebagai pengecualian terhadap ketentuan tersebut. Sejumlah penelitian di berbagai Pengadilan Agama turut memperkuat temuan ini.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak anak, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis, tidak selalu dijadikan pertimbangan utama dalam proses

pemeriksaan permohonan dispensasi. Banyak putusan pengadilan lebih menekankan faktor sosial, budaya, atau situasi darurat tertentu, seperti kehamilan di luar nikah, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak sering kali terabaikan. Konstelasi ini memperlihatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat dan standar penilaian yang jelas, mekanisme dispensasi kawin justru berpotensi menghambat tercapainya tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh kerangka peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Mekanisme dispensasi melalui pengadilan yang disediakan oleh Undang-Undang Perkawinan memungkinkan terjadinya perkawinan anak secara legal, meskipun batas usia minimal telah ditetapkan pada 19 tahun. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kerangka hukum perkawinan anak dan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menuntut perlindungan penuh terhadap hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pengajuan dispensasi sering kali dilakukan tanpa dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan fisik, mental, dan sosial anak, sementara keputusan hakim banyak dipengaruhi oleh tekanan sosial, kondisi ekonomi keluarga, atau keadaan darurat seperti kehamilan di luar nikah. Akibatnya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak selalu dijadikan dasar pertimbangan, sehingga upaya pencegahan perkawinan dini dan perlindungan anak menjadi kurang efektif.

Secara keseluruhan, kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik pemberian dispensasi kawin belum sejalan dengan tujuan perlindungan anak yang ditetapkan dalam regulasi nasional, sehingga diperlukan harmonisasi peraturan, penguatan standar penilaian, dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas utama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang bersifat urgen untuk memperkuat konsistensi regulasi sekaligus memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan dispensasi benar-benar berpijak pada prinsip perlindungan anak. Dalam konteks ini, diperlukan peningkatan kualitas pedoman bagi hakim agar penilaian terhadap kematangan psikologis, kesiapan pendidikan, dan kondisi sosial anak menjadi lebih komprehensif. Selain itu, pemerintah bersama lembaga terkait perlu memperluas program edukasi publik mengenai risiko perkawinan anak serta memperkuat layanan pendampingan keluarga, sehingga permohonan dispensasi tidak lagi menjadi solusi cepat bagi persoalan sosial, tetapi benar-benar menjadi upaya hukum yang bersifat pengecualian dan hanya ditempuh ketika tidak ada alternatif lain yang lebih melindungi kepentingan anak.

REFERENSI

- Alam, S. A. (2005). *Usia ideal untuk kawin: sebuah ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah*. https://perpustakaan.bsdk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show_detail&id=4427&keywords=
- Alwi, B., & Ummah, H. M. (2025). *Urgensi Aspek Psikologis pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*. 1(1), 176–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3695>
- Arthur, M., Earle, A., Raub, A., Vincent, I., Atabay, E., & Latz, I. (2017). Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities. *Journal of Women, Politics & Policy*, 39(1), 51–74. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2017.1375786>
- Asman. (2024). *Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Keluarga*. 1(2), 73–86. <https://doi.org/10.58824/jdls.v1i2.223>
- Glen. (2025). *Perkawinan Anak Turun Drastis, Data 2024 Terdapat 4.150 Pasangan*. inibalikpapan.com. <https://www.inibalikpapan.com/perkawinan-anak-turun-drastis-data-2024-terdapat-4-150-pasangan/>
- Gunawan. (2025). *Dispensasi Kawin dalam Peraturan dan Praktik*. MAHKAMAH AGUNG

- REPUBLIK INDONESIA, MAHKAMAH SYAR'YAH BLANGKEJEREN.
<https://ms-blangkejeren.go.id/dispensasi-kawin-dalam-peraturan-dan-praktik-oleh-gunawan-s-h-i/>
- Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*.
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20326032>
- Kania, D., & Fatoni, S. N. (2025). *Protecting Children ' s Rights in Marriage Dispensation Cases : Evidence from Religious Courts in Indonesia*. 2(2), 79–98.
<https://doi.org/10.15575/as.v25i2.43846>
- Maemunah et al. (2025). *JUDICIAL REASONING AND DISCRETION IN UNDERAGE MARRIAGE DISPENSATION CASES : A CASE STUDY FROM*. 668–692.
- Omidakhsh, N., & Heymann, J. (2020). *Improved child marriage laws and its association with changing attitudes and experiences of intimate partner violence : a comparative*. 10(1). <https://doi.org/10.7189/jogh.10.010707>
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Wodon, Q., Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Published, B., Parsons, B. J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., & Sexton, M. (2021). *MARRIAGE : A REVIEW OF THE*. 0274.
<https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757>
- Rahmawati et al. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Daerah Pedesaan. *Nomos:Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 610–617.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3270>
- Rodhi, O. P., Zamroni, M., Hukum, F., Maarif, U., & Latif, H. (2023). *Problematika dispensasi kawin dalam aspek perlindungan anak dibawah umur*. 6, 68–74.
- Schaffnit, S. B., Urassa, M., & Lawson, D. W. (2019). “Child marriage” in context: exploring local attitudes towards early marriage in rural Tanzania. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 27(1), 93–105. <https://doi.org/10.1080/09688080.2019.1571304>
- Shahrullah et al. (2023). Dilemmas faced by judges when granting marriage dispensations for child marriages in West Java, Indonesia. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 37(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/lawfam/ebad035>
- Stiawan, D. A., Gibran, G. A., Shakila, A., & Werdhi, A. (2024). *Permohonan dan Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur ; Antara Hak Anak dan Kepentingan Orang Tua*. 8, 18423–18431. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.15075>
- UNFPA. (2020). *State of the World's Population: Against My Will*.
<https://www.unfpa.org/publications/state-world-population-2020>
- UNICEF. (2021). *Advocacy Brief : Towards Ending Child Marriage in Malaysia*.
- William. (1994). *Insights from the Venture Capital Model of Project Governance*.
<https://www.jstor.org/stable/23485973>
- Zulfiani et al. (2025). LEGAL AMBIGUITIES AND JUDICIAL DISCRETION IN CHILD MARRIAGE DISPENSATION IN ACEH PROVINCE: LEGAL CERTAINTY AND HUMAN RIGHTS IMPLICATIONS. *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=C_kibW8AAAJ&citation_for_view=C_kibW8AAAAAJ:4JMBOYKVnBMC